



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

Penggugat tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** Melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Polmas, 12 November 1970, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Mj Tanggal 10 Agustus 2023 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 01 Mei 1996 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1416 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor 13/06/V/96, tanggal 25 Juli 2023;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No 102/Pdt.G/2023./PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Kerabat Penggugat di jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju selama 2 tahun dan tinggal di rumah milik bersama di jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju selama 18 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah ke milik bersama di Dusun Tanjung Batu, Desa Sumare, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju selama 6 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 11 orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Anak (umur 26 tahun)
 - 2) Anak (umur 24 tahun)
 - 3) Anak (umur 22 tahun)
 - 4) Anak (umur 20 tahun)
 - 5) Anak (umur 18 tahun)
 - 6) Anak (umur 16 tahun)
 - 7) Anak (umur 12 tahun)
 - 8) Anak (umur 11 tahun)
 - 9) Anak (umur 7 tahun)
 - 10) Anak (umur 3 tahun)
 - 11) Anak (umur 2 tahun)Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pada bulan Juli tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 - Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil, salah satunya disebabkan Penggugat mempertahankan pendapatnya yang kadang tak sejalan dengan Tergugat.
 - Bahwa Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan keluarga Tergugat sendiri yang mana sebagai karyawan Tergugat, dan kabar tersebut Tergugat dengar dari tante Tergugat, Namun hal

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No 102/Pdt.G/2023./PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak benar.

- Tergugat sering marah-marrah tidak jelas dan sering membanting barang-barang yang ada di rumah ketika Tergugat sedang marah.
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah tempat kediaman lainnya di Jl. Jendral Sudirman, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju dikarenakan sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, dan Terakhir Penggugat pulang kerumah saudara Penggugat di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sampai sekarang;
- 6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;
- 7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No 102/Pdt.G/2023./PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa;

Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/06/V/96 tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1996;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kerabat Penggugat di jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju selama 2 tahun dan tinggal di rumah milik bersama di jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju selama 18 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah ke milik bersama di Dusun Tanjung Batu, Desa Sumare, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No 102/Pdt.G/2023./PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 11 orang anak dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu, dan menuduh Penggugat menghambur-hamburkan uang dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa pertengkaran juga terjadi saat ada cicilan motor dan sofa baru yang dibuat oleh Penggugat, dimana Tergugat mengira motor dan sofa baru tersebut adalah pemberian dari laki-laki lain kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat masih tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi hanya sebatas persoalan anak;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No 102/Pdt.G/2023./PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kerabat Penggugat di jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju selama 2 tahun dan tinggal di rumah milik bersama di jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju selama 18 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah ke milik bersama di Dusun Tanjung Batu, Desa Sumare, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 11 orang anak dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu, dan menuduh Penggugat menghambur-hamburkan uang dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran juga terjadi saat ada cicilan motor dan sofa baru yang dibuat oleh Penggugat, dimana Tergugat mengira motor dan sofa baru tersebut adalah pemberian dari laki-laki lain kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut bahkan saksi pernah melihat Penggugat diikat tangan dan kakinya di kasur, dan parang panjang diletakkan disamping Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 7 bulan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No 102/Pdt.G/2023./PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat masih tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi hanya sebatas persoalan anak;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No 102/Pdt.G/2023./PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Mei 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No 102/Pdt.G/2023./PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No 102/Pdt.G/2023./PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkarannya ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur "secara terus menerus".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No 102/Pdt.G/2023./PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mamuju, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No 102/Pdt.G/2023./PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 330.000,00** (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah oleh kami, Anisa Pratiwi, S.H.I. selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 10 Agustus 2023, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Juarsih, S.Sy selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Anisa Pratiwi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- | | | |
|----------|------|------------|
| - PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No 102/Pdt.G/2023./PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No 102/Pdt.G/2023./PA.Mj